



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2022 - 2026

Alamat : Jalan. Pemuda No. 54 Sebulu Ilir Email sebulu@mail.kukarkab.go.id
Website : sebulu.kukarkab.go.id Kode Pos 75552



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Rancangan Rencana Strategis ini di susun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. B-355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Strategi Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sebulu ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data dan informasi, oleh karena itu kami mengharap berupa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak, utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kesempurnaan Dokumen ini dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf Kantor Camat Sebulu dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Dokumen ini sehingga Pembuatan Rancangan Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan, dilaporkan serta di pertanggung jawabkan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebulu, September 2021

Camat Sebulu

Edy Fahrudin, SE.MM

Pembina

Nip. 19761101 200112 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBULU	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu	25
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebulu	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Kec. Sebulu	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SARAN.....	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII PENUTUP	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

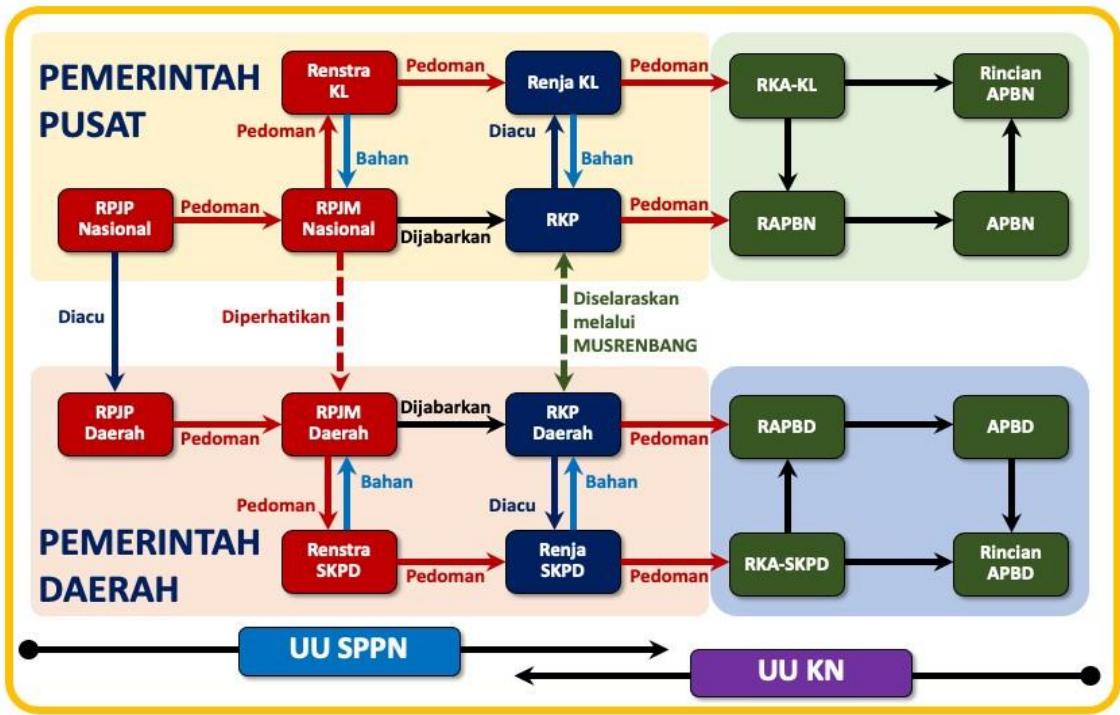
Rencana strategis Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sebulu, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan



dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

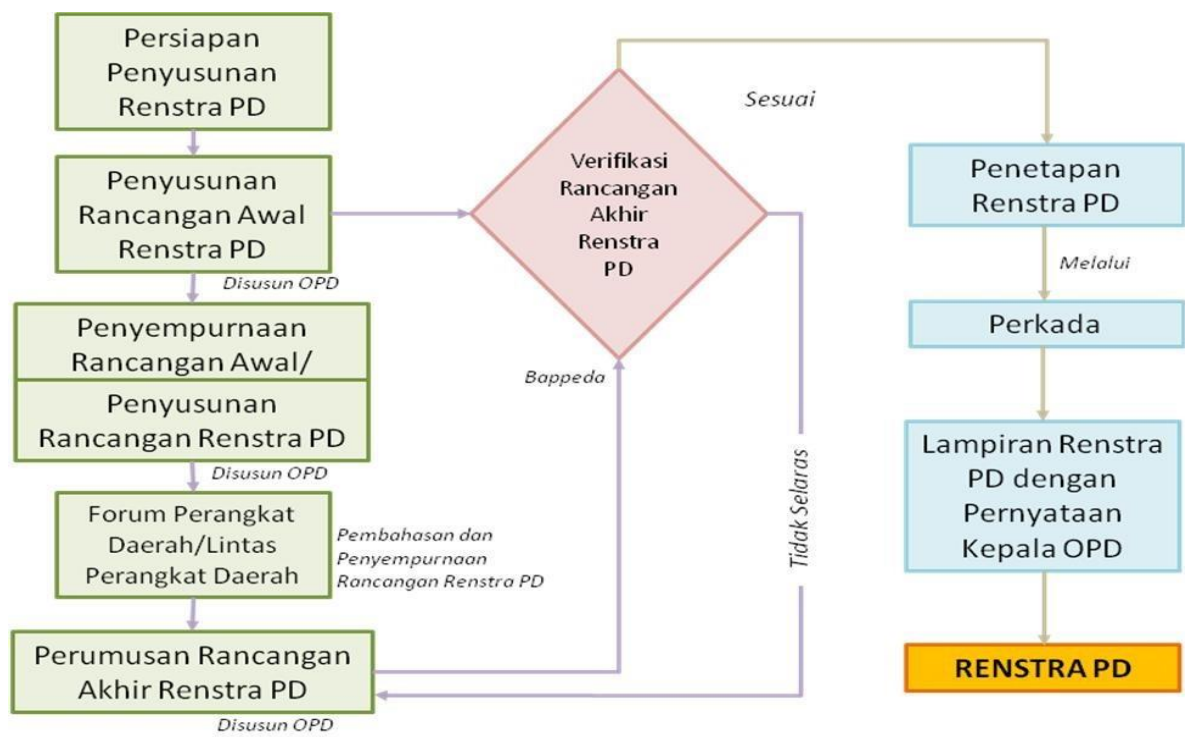


Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehingga setiap organisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sebulu



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan awal Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Rancangan awal Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Rancangan awal Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Rancangan awal Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
 30. Perbup Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 31. Perbup Perbup Kutai Karatnegara No. 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Insfrastruktur Skala Kecil;
 32. Perbup Kutai Karatnegara No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Insfrastruktur Skala Kecil;
 33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
 34. SE Bupati Kutai Kartanegara No. B-984 / BAPP / 065.11 / 05 / 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Rencana Startegis PD (RENSTRA- PD) Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sebulu.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Sebulu dalam jangka menengah.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Sebulu yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rancangan Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sebulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBULU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun kedepan,menunjukan relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Sebulu yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII PENUTUP



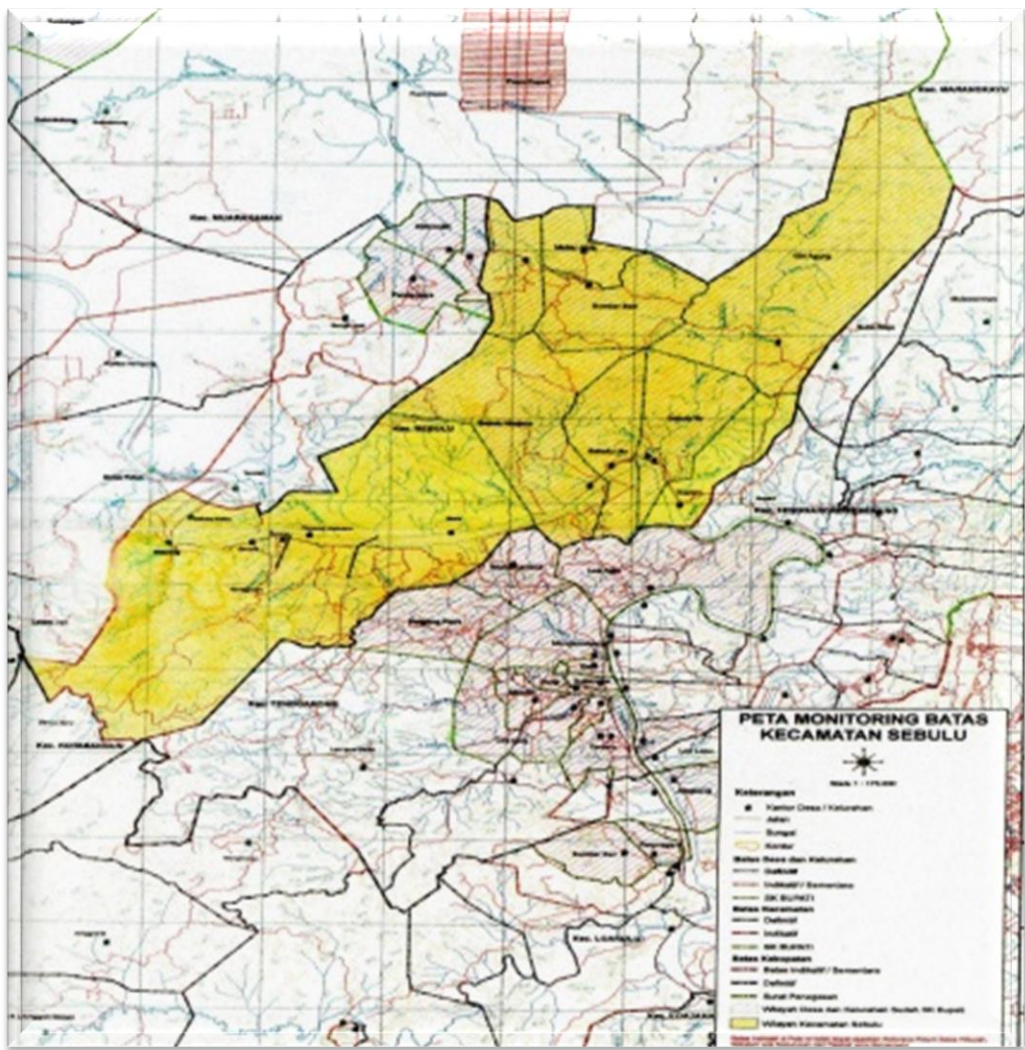
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBULU

Secara luas wilayah, Kecamatan Sebulu memiliki wilayah seluas 859.50 km² atau 3.15 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2010 wilayahnya terdiri dari atas tiga belas(13) desa yaitu : Selerong, Tanjung Harapan, Beloro, desa Sebulu Ulu, Manunggal Daya, Sumber Sari, Sebulu Ilir, Segihan, Giri agung, Senoni, Sebulu Modern, Lekaq Kidau dan Sanggulan. Pada tahun 2011 jumlah desa di Kecamatan Sebulu bertambah menjadi 14 desa, karena desa Sumber Sari mengalami pemecahan menjadi desa Sumber Sari dan desa Mekar Jaya.

Letak kantor Camat Sebulu berada di desa Sebulu Ilir. Desa yang paling jauh dari kantor Camat adalah desa Lekaq Kidau (berjarak 42 Km) dan jalan yang dilalui berupa sungai.

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SEBULU





1. Batas - Batas Wilayah Kecamatan Sebulu

Secara Administrasi Kecamatan Sebulu berbatasan dengan :

SEBELAH UTARA	:	KECAMATAN MARANG KAYU
SEBELAH TIMUR	:	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
SEBELAH SELATAN	:	KECAMATAN KOTA BANGUN
SEBELAH BARAT	:	KECAMATAN MUARA KAMAN

2. Hari Jadi Kecamatan Sebulu

**KECAMATAN SEBULU BERDIRI PADA
HARI JUM'AT, 12 MEI 1965**

3. Titik Koordinat Kecamatan Sebulu

KONDISI GEOGRAFI KECAMATAN SEBULU
Wilayah Kecamatan Sebulu terletak di daerah Katulistiwa berada pada posisi 116⁰ - 39' BT dan 0⁰3' - 0⁰33' LS , dengan luas wilayah 859.50 Km²

4. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sebulu

KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN SEBULU
Rata – Rata Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebulu Sekitar 46 Jiwa Km² atau 14 Rumah Tangga Km².

5. Topografi dan Curah Hujan Kecamatan Sebulu

Topografi Dataran tinggi, gunung, berbukit Derajat Kelerengan / Kemiringan 5 – 30 % Curah Hujan Rata – rata 1.949 mm / Tahun
Jumlah Hari Hujan Rata – Rata 132 Hari / Tahun (10 Hari /Bulan)



6. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kecamatan Sebulu

	NAMA DESA	Km ²	%
1	2	3	4
1	SELERONG	99.70	11.60
2	TANJUNG HARAPAN	42.10	4.90
3	BELORO	142.50	16.58
4	SEBULU ULU	125.80	14.64
5	SEBULU ILIR	28.00	3.26
6	SEGIHAN	45.00	8.14
7	SUMBER SARI	103.50	12.04
8	MANUNGGAL DAYA	15.20	1.77
9	GIRI AGUNG	26.90	3.13
10	SENONI	40.00	4.65
11	SEBULU MODERN	55.50	6.46
12	SANGGULAN	30.00	3.49
13	LEKAQ KIDAU	80.30	9.34
14	MEKAR JAYA	25.00	2.15
	JUMLAH	895.50	100.00

Sumber Data Kasi Pemerintahan

7. JARAK DARI DESA KE KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI (ORBITASI)

NO	NAMA DESA	KECAMATAN (Km)	KABUPATEN (Km)	PROVINSI (Km)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SELERONG	25	45	65	JALUR DARAT DAN SUNGAI
2.	TANJUNG HARAPAN	15	20	45	JALUR DARAT DAN SUNGAI
3.	BELORO	11	13	38	JALUR DARAT DAN SUNGAI
4.	SEBULU ULU	2	15	56	JALUR DARAT DAN SUNGAI
5.	SEBULU ILIR	1	11	41	JALUR DARAT DAN SUNGAI
6.	SEGIHAN	2	14	38	JALUR DARAT DAN SUNGAI
7.	SUMBER SARI	13	40	70	JALUR DARAT
8.	MANUNGGAL DAYA	15	41	72	JALUR DARAT
9.	GIRI AGUNG	10	25	40	JALUR DARAT
10.	SENONI	21	31	53	JALUR DARAT DAN SUNGAI
11.	SEBULU MODERN	4	9	51	JALUR DARAT DAN SUNGAI
12.	SANGGULAN	20	30	52	JALUR DARAT DAN SUNGAI
13.	LEKAQ KIDAU	27	48	69	JALUR DARAT DAN SUNGAI
14.	MEKAR JAYA	14	40	71	JALUR DARAT

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sebulu Puskesmas sebanyak 2 (dua) Unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 14 (empat belas) Unit, Puskesmas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Sebulu Terdapat Pasar desa sebanyak 14 (empat belas) Unit, dan Pasar tradisional sebanyak 5 (Lima) unit.



Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sebulu diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebutkan :

Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

a. Fungsi Kecamatan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

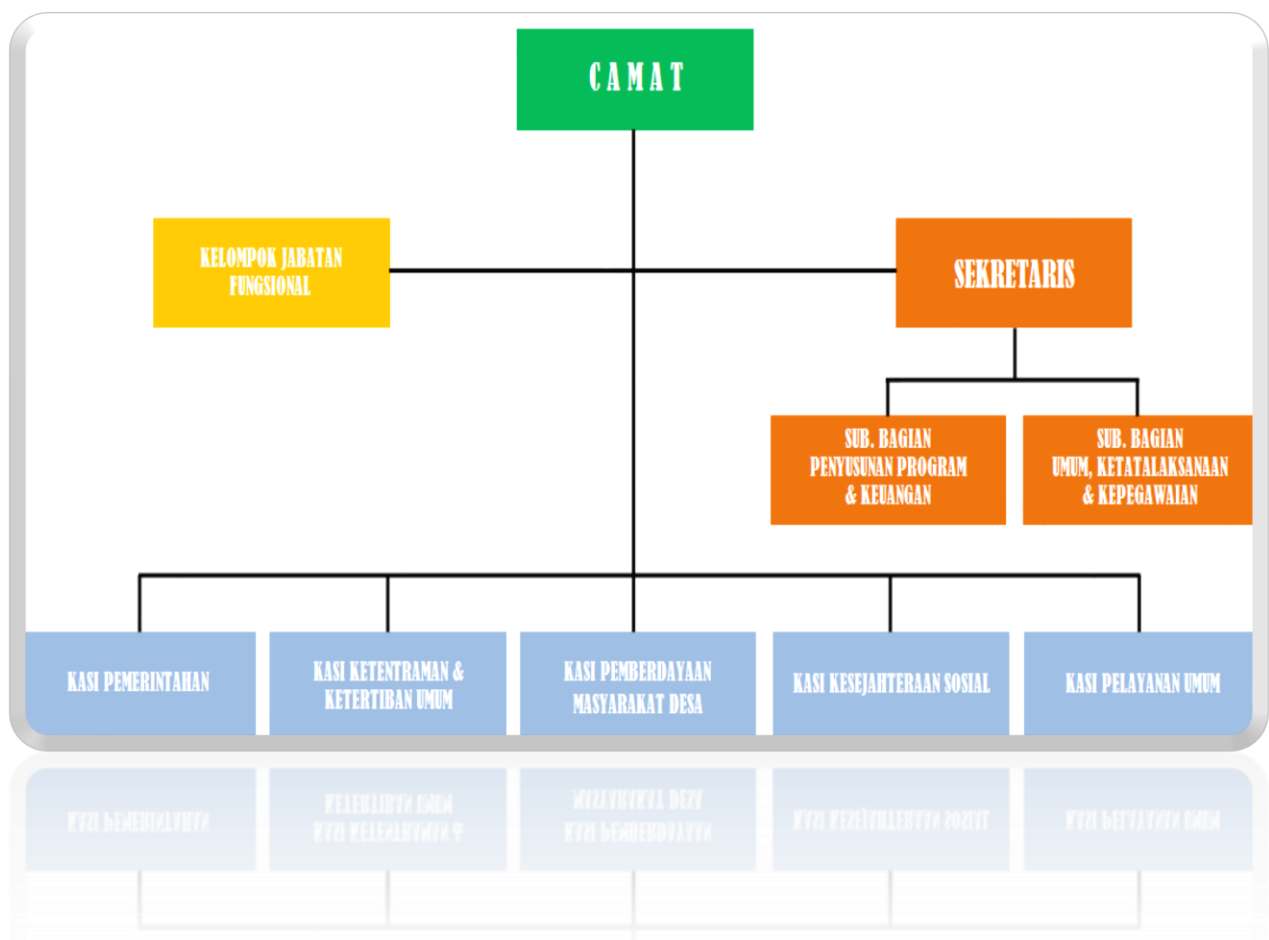
b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :



1. Camat
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

Gambaran tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :





CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan.
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya.
9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat.
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD.
8. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa.
11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat.
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah:

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD.
5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem 'penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi.
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja
7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kependudukan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan



kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris.
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD.
5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan.
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan.



9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan.
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan.
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga.
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan.
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan.



14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Tramtib) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan.
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA.
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi.
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu sertamembahayakan lingkungan hidup.
10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemerdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
3. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan;merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang.
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air.
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayan Masyarakat Desa.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



14. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial.
12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial.



13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial.
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan.
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman.
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum.



14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Kecamatan Sebulu mempunyai kewenangan seperti pada tabel sebagai berikut :

PELIMPAHAN 12 KEWENANGAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPADA CAMAT SEBULU

BIDANG	JENIS KEWENANGAN
BIDANG KETENAGA KERJAAN	◆ Pemberian Kartu Pendaftaran AK 1 Pada Pencari Kerja
BIDANG PEKERJAAN UMUM	◆ Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal
BIDANG PERHUBUNGAN	◆ Ijin Usaha angkutan pedesaan dalam wilayah kecamatan untuk perorangan. ◆ Ijin Usaha Titipan Lokal ◆ Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan sungai / dalam wilayah Kecamatan. ◆ Penentuan Lokasi Parkir
BIDANG PERTANAHAN	◆ Melegalisir serta memproses Surat Pelepasan atas Hak Tanah di Wilayahnya ◆ Mengetahui Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah
BIDANG KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	◆ Penerbitan Ijin Gangguan (HO) untuk usaha yang menimbulkan Gangguan Kecil ◆ Penerbitan Ijin Papan Reklame
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN MELIPUTI PEMBERIAN PELAYANAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH	◆ Retribusi pemakaian kekayaan daerah ◆ Angsuran jual beli eks rumah dinas yang berada di kecamatan ◆ Angsuran jual beli eks kendaraan dinas yang berada di kecamatan
BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN	◆ Pengusaha Penggilingan Padi/Tapioka huller dan penyosotan beras milik WNI yang tidak menggunakan modal asing



BIDANG PERIKANAN	◆ Usaha penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor ◆ Usaha budidaya ikan diperairan tawar kurang lebih 2 ton. ◆ Usaha Pengumpulan/Gudang ikan kurang lebih 5 ton ◆ Menetapkan surat keterangan asal (SKA) hasil perikanan.
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	◆ Ijin Penggalan Air Bawah Tanah diameter pipa s/d 2 Inci ◆ Ijin Usaha/Pemanfaatan air bawah tanah dengan produksi diatas 50 M3 perbulan ◆ Ijin Usaha/Pengambilan dan Pemanfaatan air diatas 50 M3 perbulan
BIDANG PARIWISATA	◆ Ijin Usaha Penginapan dibawah 15 kamar ◆ Ijin Usaha rumah makan dan minum dibawah 25 kursi ◆ Ijin Usaha Kolah Pemancingan ◆ Ijin Usaha Barber Shop (Potong Rambut) ◆ Ijin Usaha Balai Pertemuan Umum ◆ Pemberian Ijin Lapangan Tennis ◆ Pemberian Ijin Lapangan Bulu Tangkis Tertutup ◆ Pemberian ijin Gelanggang Tennis Meja ◆ Pemberian Ijin Lapangan Sepak Bola Tertutup (Futsal)
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	◆ Pemberian Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maxsimal 5 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis 24ndustry : - IK Pengeringan/Pengasapan ikan - IK Gula Merah - IK Tahu dan Tempe - IK Kerupuk dan Sejenisnya ◆ IK Pengasapan Karet ◆ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Perorangan ◆ Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	◆ Pemberian Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maxsimal 5 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis 24ndustry : - IK Pengeringan/Pengasapan ikan



	- IK Gula Merah - IK Tahu dan Tempe - IK Kerupuk dan Sejenisnya ◆ IK Pengasapan Karet ◆ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Perorangan ◆ Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	◆ Pemberian Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimal 5 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis 25ndustry : - IK Pengeringan/Pengasapan ikan - IK Gula Merah - IK Tahu dan Tempe - IK Kerupuk dan Sejenisnya ◆ IK Pengasapan Karet ◆ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Perorangan ◆ Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
BIDANG PETERNAKAN	◆ Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) ◆ Surat Keterangan Asal Ternak untuk disembelih/potong antar kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara ◆ Ijin Toko/Kios dan pengecer obat hewan
BIDANG PERIKANAN	◆ Usaha penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor ◆ Usaha budidaya ikan diperairan tawar kurang lebih 2 ton. ◆ Usaha Pengumpulan/Gudang ikan kurang lebih 5 ton ◆ Menetapkan surat keterangan asal (SKA) hasil perikanan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu

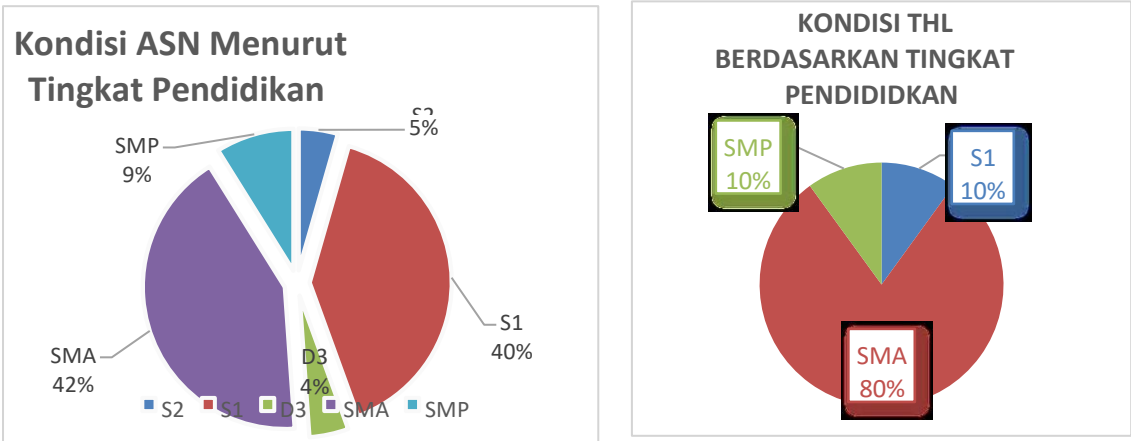
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi / organisasi. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan marnpu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti sekarang ini, perlu peningkatan sumber daya manusia khususnya ASN Kantor Camat Sebulu melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain. Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensipotensi yang ada di lingkungan Kecamatan .



Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Grafik Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:



Data Pegawai Kecamatan Sebulu terhitung Januari 2021 berjumlah 51 orang, terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : Jumlah Pegawai Kantor Camat Sebulu

No	PANGKAT/GOLONGAN. RUANG	JUMLAH (Orang)
1	Pembina (IV/a) / Camat	1
2	Pembina / (IV/d) / Sekcam	1
3	Penata TK. I (III/d)	6
4	Penata / (III/c)	1
5	Penata Muda TK. I (III/b)	2
6	Penata Muda / (III/a)	4
7	Pengatur TK. I (II/d)	12
8	Pengatur / (II/c)	9
9	Pengatur Muda TK. I (II/b)	3
10	Pengatur Muda / (II/a)	1
11	Tenaga Harian Lepas (THL)	9
JUMLAH TOTAL		49

Sumber Data : Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepagawaian. 06 September 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :



Tabel Sarana Prasarana Kecamatan Sebulu

NO	RUANGAN	KEADAAN	JUMLAH (UNIT)
1	2	3	4
1.	Ruang / Gedung Camat	BAIK	1
2.	Ruang Sekretaris Kecamatan	BAIK	1
3.	Ruang Kasi Pemerintahan	BAIK	1
4.	Ruang Kasi KESRA	BAIK	1
5.	Ruang Kasi TRANTIB	BAIK	1
6.	Ruang Kasi PMD	BAIK	1
7.	Ruang Kasi Pelayanan Umum	BAIK	1
8.	Ruang Kasi Umum dan Kepegawaian	BAIK	1
9.	Ruang Kasubag Program & Keuangan	BAIK	1
10.	Ruang Bendahara	BAIK	1
11.	Ruang Perpustakaan	BAIK	1
12.	Ruang Dapur	BAIK	1
13.	Toilet	BAIK	2
14.	Gedung Sekretariat PKK	BAIK	1
15.	Toilet Luar	RUSAK RINGAN	3
16.	Musholla	RUSAK RINGAN	1
17.	Gedung Arsip	RUSAK RINGAN	1
18.	BPU	RUSAK RINGAN	1
19.	BPU	RUSAK BERAT	1
19.	Rumah Dinas Camat	RUSAK RINGAN	1
20.	Rumah Dinas Staf	RUSAK RINGAN	5
21.	Rumah Dinas Staf	RUSAK BERAT	3
21.	Gedung PATEN	RUSAK RINGAN	1

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
KIB A TANAH			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	Buah
2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Buah
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2	Buah
4	Tanah Untuk Makam Muslim	1	Buah
KIB B PERALATAN DAN MESIN			
1	Portable Generating Set	1	Unit
2	alat angkutan apung bermotor untuk barang lainnya (dst)	4	Unit
3	P.C Unit	26	Unit
4	Filing Cabinet Besi	8	Unit
5	Kursi Tamu	1	Unit
6	Meubeleur lainnya	38	Unit
7	Kursi Putar	38	Unit
8	Bangku Tunggu	5	Unit
9	Kursi Lipat	33	Unit
10	Meja Komputer	2	Unit
11	Lemari Es	5	Unit
12	Kipas Angin	11	Unit
13	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit
14	Tabung Gas	2	Unit
15	Televisi	3	Unit



16	Wireless	1	Unit
17	Meja Kerja Pejabat Eselon II	24	Unit
18	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	Unit
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
20	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	Unit
21	Layar Film/Projector	2	Unit
22	Camera Electronic	1	Unit
23	Staion Wagon	3	Unit
24	Alat Dapur Lain-lain	1	Unit
25	Sepeda Motor	13	Unit
26	Note Book	15	Unit
27	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3	Unit
28	Mesin Fotocopy Lainnya	2	Unit
29	Brandkas	1	Unit
30	Lemari Kaca	5	Unit
31	Sound System	3	Unit
32	Handy Cam	1	Unit
33	Alat Pemadam Portable	5	Unit
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	Unit
35	Tempat Tidur Kayu	1	Unit
36	Meja Makan besi	1	Unit
37	Sofa	4	Unit
38	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit
39	Mesin Fotocopy Double Folio	1	Unit
40	Filing Cabinet Kayu	9	Unit
41	Lemari kayu	6	Unit
42	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Unit
43	Meja Rapat	4	Unit
44	Tenda	1	Unit
45	Mesin Cuci	1	Unit
46	A.C. Window	14	Unit
47	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	Unit
48	Mesin Absensi	1	Unit
49	Camera Film	1	Unit
50	Gordyin/Kray	15	Unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17	Unit
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
54	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I	6	Unit
55	Audio Monitor Active	2	Unit
56	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Unit
57	Camera View Finder	2	Unit
58	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Unit
59	Mesin Spesial Optical Efek Printer	1	Unit
60	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	Unit
61	Distiling Apparatus	6	Unit
62	Alat Penghancur Kertas	4	Unit
63	Papan Nama Instansi	1	Unit
64	Papan Absen	1	Unit
65	Tiang Bendera	2	Unit
66	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
67	DVD Player	5	Unit
68	Hard Disk	7	Unit
69	Portable Reporter Link	1	Unit
70	Engine Running In Tester	1	Unit
71	Loudspeaker	2	Unit
72	Unit Transceiver HF Portable	7	Unit



73	Unit Transceiver HF Transportable	2	Unit
74	Dispenser	4	Unit
KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	Buah
2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Buah
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Buah
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	Buah
5	Pagar Permanen	3	Buah
6	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Buah
7	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1	Buah
8	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	1	Buah
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Buah
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah
11	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	Buah
12	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Buah
13	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	Buah
KIB D JARINGAN DAN IIRIGASI			
1	Bangunan Got Miring	1	Buah
2	Jalan Desa	32	Buah
3	Jalan Desa Lain-lain	10	Buah
4	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	2	Buah
5	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	Buah
6	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Buah
7	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	3	Buah
8	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Buah

Sumber Data : Bagian Aset Kecamatan Sebulu Januari 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebulu

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sebulu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sebulu dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

2.3.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
- b Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sebulu setiap . Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik



bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

- c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan . Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Sebulu setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
- d Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan . Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Sebulu setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
- e Penyediaan Makanan dan Minuman di Kantor Kecamatan . Sebulu setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal
- f Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar . daerah Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

1.3.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sebulu dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.3.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.

Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.



Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan Desa.

Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa

Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan Desa.

1.3.4 Pelayanan di Bidang Pembangunan, Pelayanan Umum, Ketertiban / Keamanan dan Kesra.

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sebulu
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor / Badan / Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran		Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur		Berkurangnya Pelanggaran Disiplin Aparatur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rata-rata nilai Kinerja SKP		Meningkatnya Nilai rata-rata kinerja SKP		83.25	83.5	84.45	84.55	84.85	83.25	83.5	84.45	84.55		100	100	100	100	0
5	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		Konsistensi Renstra dan Renja		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset		Jumlah laporan Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah yang akuntabel		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Presentase Penurunan Temuan Audit		Menurunnya Temuan Audit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
8	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan		Jumlah Pelayanan Perjinan dan non perijinan sesuai SOP		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat		Jumlah Partisipasi Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik		Panjang jalan dalam kondisi baik		n.a	65	67	70	73	n.a	65	67	70	73	n.a	100	100	100	100
11	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik		Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik		59	60	60	62	63	63	59	60	60	62	100	100	100	100	100



TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 – 2021

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
KECAMATAN SEBULU																	
BELANJA	10,141,978,605.62	16,532,023,657.94	14,960,733,921.11	13,786,954,472.20		6,496,414,586.00	16,125,593,394.00	14,647,268,887.00	12,498,673,385.00	-	64.05	97.54	97.90	90.66		0.08	0.18
BELANJA OPERASI	9,062,228,705.62	14,574,230,557.94	14,960,733,921.11	13,101,593,882.20		6,496,414,586.00	14,174,917,094.00	14,647,268,887.00	12,057,257,185.00		71.69	97.26	97.90	92.03		0.10	0.17
- Belanja Tidak Langsung	4,557,568,790.41	4,233,507,457.94	4,359,719,813.11	4,876,798,572.20		4,263,161,397.00	3,920,654,698.00	4,157,836,716.00	4,272,330,721.00		93.54	92.61	95.37	87.61		0.02	0.00
- Belanja Langsung	4,504,659,915.21	10,340,723,100.00	10,601,014,108.00	8,224,795,310.00		2,233,253,189.00	10,254,262,396.00	10,489,432,171.00	7,784,926,464.00		49.58	99.16	98.95	94.65		0.16	0.37



Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat rata-rata pertumbuhan yang positif, hal ini berarti terjadi kenaikan jumlah anggaran maupun tingkat realisasi anggaran. Kenaikan jumlah anggaran realisasinya secara keseluruhan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga untuk belanja Barang.

Untuk kegiatan yang mengalami penurunan yaitu kegiatan administrasi perkantoran hal ini dikarenakan adanya belanja pengadaan barang yang hanya terdapat pada tahun tertentu saja dan bukan pengeluaran rutin.

Dari jumlah anggaran dan tingkat realisasi anggaran yang tercapai pada RENSTRA periode sebelumnya yaitu tahun 2021 – 2026 dapat dipakai untuk acuan dalam menentukan jumlah anggaran pada penyusunan RENSTRA tahun selanjutnya yaitu renstra tahun 2021 – 2026 ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Kec. Sebulu

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan di antaranya :

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua).
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas.
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sebulu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Letak Geografis wilayah yang belum terakses jalan darat
11. Keterbatasan sumber dana sebagai penunjang kegiatan pelayanan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu merupakan unit pelayanan umum kepada masyarakat, hal ini dapat dikatakan bahwa tugas utama yang diemban oleh Kantor Kecamatan Muara Kaman adalah pelayanan, apalagi di era reformasi dan globalisasi tentunya tidaklah ringan, karena langsung bersinggungan dengan masyarakat yang mempunyai karakter berbeda satu dengan yang lain.

Adapun Arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kantor Kecamatan Sebulu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan pelanggan sebagai “Raja” yang harus dilayani
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat



3. Meningkatkan disiplin kerja Staf Kantor Kecamatan Sebulu
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan, baik intern Kantor Kecamatan Sebulu, maupun Desa dalam segi pemerintahan dan pembangunan.
5. Meningkatkan peran serta wanita dan generasi muda dalam memacu kegiatan pembangunan
6. Meningkatkan pembinaan ke Desa upaya pemberdayaan kinerja lembaga yang ada.

Meningkatkan pelaksanaan panca tertib pemerintah, meliputi :

1. Tertib Program
2. Tertib Anggaran
3. Tertib Administrasi
4. Tertib pelaksanaan
5. Tertib pengendalian dan pengawasan

Meningkatkan kebudayaan , yaitu :

- Budaya kerja
- Budaya bersih
- Budaya disiplin

Dalam upaya pencapaian target dan pembangunan di wilayah Kecamatan Sebulu sesuai dengan Rencana Kerja Strategis RENSTRA yang telah ditetapkan tak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan Sumberdaya yang dimiliki, geografis dan kondisi lingkungan strategis, termasuk peluang yang dapat diambil dalam rangka menunjang peningkatan kinerja dan tujuan Pembangunan jangka Menengah.

Tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Sebulu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tantangan

- Sarana parasarana yang tersedia kurang lengkap
- Sistem Kerja yang belum optimal
- Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang memadai
- Keterbatasan sumber dana
- Geografis wilayah.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sebulu antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sebulu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas



- perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan
 7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sebulu terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sebulu.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Desa.
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sebulu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
 - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.



Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Perangkat Daerah

PERMASALAHAN POKOK (CAMAT)	PERMASALAHAN (SEKCAM KASI)	AKAR MASALAH (KASI-KASUBAG)
Belum optimalnya kualitas dan fasilitas pelayanan umum kecamatan	Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat
	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan



3.2 **Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih**

Visi dan Misi RPJMD Merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Lima Tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapr diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembangunan jangka Panjang daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Setiap Rencana Stratgis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, agar dalam pencapaian tujuan Pembangunan terdapat Sinkronisasi, Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGRA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, ***kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.*** Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, ***Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.*** Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.



Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :



Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokoknya yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Sebulu memiliki keterkaitan satu misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu : **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**. Penjelasan : Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN bahagia, serta Program Kukar bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye. Dalam hal ini Kecamatan Sebulu mendukung salah satu Program prioritas dalam misi pertama yaitu Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA).

Secara Keseluruhan Penjabaran Visi, Misi Kukar Idaman, Dan Tugas Kepala Perangkat Daerah Untuk 7 Hari Ke Depan dan Dalam Rangka Persiapan Penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026 dapat dilihat dari metrix berikut :



MATRIKS PENJABARAN VISI MISI KUKAR IDAMAN, DAN TUGAS KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK 7 HARI KE DEPAN
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

Visi	Msi			Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	Nb	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”	1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;	1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	menyiapkan data kondisi jaringan internet sampai di level desa dan kelurahan	
							2	inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan aplikasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi di setiap Perangkat Daerah	
							3	menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan berbasis digital	
							4	mempersiapkan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026	
						Disdukcapil	1	desain penguatan penyediaan data kependudukan hingga ke tingkat RT	
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis kebijakan penguatan kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi	
						Sekretariat Kabupaten	2	Evaluasi dan penguatan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan	



			2	Program Aparatur Negara Bahagia	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Nbn PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	mengkaji peluang pembentukan Koperasi ASN	
							2	mendesain pembentukan koperasi ASN bersama dengan KORPRI	
						Dinas Koperasi dan UKM	1	pendampingan pembentukan kelembagaan koperasi ASN yang produktif sesuai dengan potensi usaha	
			3	Program KUKAR Bebaya	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk melepas ego sectoral dan ego kewilayahan dengan memperluas jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, agar terbangun suatu pola pembangunan terintegrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam jangka panjang a. Mendorong setiap DESA agar menetapkan kegiatan terintegrasi antar desa dalam pendekatan pengembangan kawasan ekonomi DESA, dibawah koordinasi Pemkab KUKAR; b. Membangun Ikatan Kerjasama antar daerah dan bahkan luar negeri dalam	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Inventarisasi kebutuhan pembiayaan pemberian BPJS bagi Tenaga Nbn PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	identifikasi kawasan perdesaan potensial berbasis komoditas unggulan	
							2	merumuskan alur proses kerjasama antar desa dalam mendukung pembentukan kawasan perdesaan	
						Sekretariat Kabupaten	1	identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan luar negeri yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah	



				membangun hubungan yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.				
				c. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama dan pendampingan dengan perguruan tinggi yang Capable di setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Seluruh Perangkat Daerah	1	menyusun desain kerjasama kelembagaan antara perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung kinerja perangkat daerah	
				d. Memperkuat kerjasama dengan DUNA USAHA dalam mengoptimalkan program CSR secara sinergi dan terintegrasi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Revitalisasi peran forum TJSP dalam proses pembangunan daerah	
				e. Memperkuat kapasitas fiskal Desa dengan mengoptimalkan kebijakan specific grant (Bantuan Keuangan Khusus) kepada desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan pencapaian target daerah, melalui pengalokasian 50 Juta Rupiah Per RT.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengkaji regulasi pelaksanaan pembangunan desa berbasis RT	
				f. Membentuk Gugus Tugas Pendamping Desa, sebagai bagian dari fasilitasi aparatur desa dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	merancang pembentukan dan menyusun desain peran dan fungsi gugus tugas pendamping desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dan kinerja pembangunan desa	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	menyusun instrumen sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan desa	



					g. Membangun komunikasi intensif dengan dunia usaha dalam meningkatkan investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Menyiapkan data profil potensi investasi daerah yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam publikasi digital	
							2	Mempersiapkan potensi investasi sektoral dalam bentuk rencana kegiatan yang dilaksanakan melalui sumber pembiayaan non pemerintah	
	2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	4	Program 1.000 Guru Sarjana	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa GURU yang belum mencapai pendidikan standard SI ditambah dengan Beasiswa Bagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Mengidentifikasi dan inventarisasi calon penerima Beasiswa dari guru ASN dan non ASN	
							2	Menyusun instrumen seleksi beasiswa penduduk lokal potensial yang akan dijadikan sebagai guru di daerah terpencil.	
			5	Program KUKAR BERKAH	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan alokasi anggaran 100 Juta Rupiah per Pesantren.	Sekretariat Kabupaten	1	Inventarisasi jumlah pesantren di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tingkat dasar, menengah dan atas.	
							2	Menyusun regulasi draft Peraturan Bupati tentang pengembangan kualitas pendidikan melalui penguatan pesantren-pesantren.	
							3	Mengkaji pola pemberian hibah kepada pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan	



			6	Program Beasiswa KUKAR IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/MAHASISWI Kukar untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/ perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah(regular dan stimulan), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pasantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswiSD/SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Menyusun draft regulasi bantuan stimulan bagi 3.000 jenjang SD/SMP, khususnya bagi anak didik yang termasuk kategori miskin, dengan target mengurangi angka putus sekolah.	
			7	Program Keluarga Peduli Kesehatan	a)Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahanserta	Sekretariat Kabupaten	1	Menyusun draft regulasi beasiswa dengan perikatan dan non perikatan (stimulan), yang mengatur tata cara pemberian beasiswa hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan beasiswa	
						Dinas Kesehatan	1	Identifikasi dan evaluasi indeks keluarga sehat Kabupaten Kutai Kartanegara	
							2	Inventarisasi kondisi fasilitas kesehatan, dan menyusun titik-titik strategis pembangunan dan rehabilitasi puskesmas selama lima tahun perencanaan	
							3	Merumuskan desain teknis rencana pembangunan RSUD Muara Badak	
						Dinas Pemberdayaan	1	Identifikasi kondisi existing kinerja posyandu di setiap desa/kelurahan	



					Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.	Masyarakat dan Desa	2	menyusun desain penguatan posyandu.	
					b)Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting dibawah target nasional yakni dibawah 14% dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera(gratis BPJS).	Dinas Kesehatan	1	Evaluasi pelaksanaan RAGAPANTAS, dan penyusunan desain penguatan RAGAPANTAS.	
							2	Menyusun draft kebijakan pelaksanaan BPJS pada keluarga Prasejahtera	
					c)Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID 19, dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, non pemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Mendesain aplikasi yang mendukung kebijakan pemberian BPJS bagi warga pra sejahtera	
						Dinas Kesehatan	1	Mendesain pencegahan COVID-19 berbasis Desa/Kelurahan, yang selanjutnya diintegrasikan dengan pembentukan desa/kel percontohan yang telah menerapkan pola hidup sehat berbasis masyarakat, komunitas dan keluarga.	
			8	Program Kukar Siap Kerja	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja,dengan membangun dan memperkuat Pusat Pelatihan Tenaga Kerja atau Vokasi di setiap ZONA wilayah (Hulu, Tengah, Pesisir) hingga fasilitasi akses lapangan kerja(Job Market)dan kesempatan berusaha(entrepreneurship), dengan target	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Menetapkan alternatif lokasi strategis pembangunan Pusat Pelatihan Kerja di masing-masing zona wilayah	
							2	Merumuskan pola kerjasama penyediaan tenaga kerja dengan dunia usaha sebagai dukungan dalam penurunan tingkat pengangguran dan penguatan tenaga kerja lokal.	
							3	Identifikasi kebutuhan vokasi sesuai dengan pasar kerja	



					pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan.				
			9	Program Kukar Berbudaya	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kutai Kartanegara, dengan menetapkan Tenggarong sebagai Kota Warisan Budaya, dengan menonjolkan kesan Tenggarong Sebagai Kota Sejarah dan Budaya yang Ramah dan Modern.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Identifikasi dan review dokumen perencanaan pengembangan kecamatan Tenggarong	
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Mengidentifikasi Rencana Revitalisasi Pasar Tangga Arung	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Menginventarisir data pusat-pusat dan potensi budaya di Kutai Kartanegara berdasarkan Kecamatan.	
			10	Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan, yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 rumah ibadah pertahun.	Sekretariat Kabupaten	1	Review Peraturan Bupati tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	
							2	Menginventarisir rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Mendesain draft regulasi pengembangan muatan lokal (GEMA) untuk SD dan SMP.	
			11		Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk	Badan Perencanaan	1	Menuntaskan penyusunan Rumah Besar Kemiskinan	



			Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah, dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utamayakni pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin (jomplo, anak-anak dan disabilitas), kedua program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki. RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan ini dijadikan sebagai simpul sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Salah satu kegiatan strategis RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan adalah Bedah Rumah minimal sebanyak 500 rumah pertahun, Memberikan Jaminan Sosial bagi 3.000 masyarakat miskin dan Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Pertahun yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.	Pembangunan Daerah			
					Dinas Sosial	1	Menyusun desain pelaksanaan jaminan sosial (penduduk miskin non produktif) berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Menyusun konsep pelaksanaan Bedah Rumah dan Sanitasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.	
					Dinas Koperasi dan UKM	1	Menyusun pola pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi	
3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian	12	Program pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Perikanan dan Kelautan	1	Mendesain pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi wilayah dan kawasan	



		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;		arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastuktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.	Dinas Koperasi dan UKM	1	Mengidentifikasi potensi dan evaluasi pembentukan unit usaha koperasi di bidang pertanian dalam arti luas	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengidentifikasi potensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan unit usaha BUM Desa di bidang pertanian dalam arti luas	
					Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan	1	Menginventarisasi data kebutuhan pembangunan embung/check dam dan jalan produksi sesuai potensi kawasan	
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Inventarisasi lobang pasca tambang di wilayah pertanian	
					Dinas Perikanan dan Kelautan	1	Mendesain pola pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya melalui penguatan sarana prasarana produksi yang sejalan dengan kebijakan nasional	
					Sekretariat Kabupaten	1	Mengkaji peluang pembentukan Perusda dengan unit usaha pertanian di Kutai Kartanegara	
			13	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Mengkaji desain manajemen pengelolaan sentra IKM	



				Program Hilirisasi Produk Pertanian	sektor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kukar. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Dengan kegiatan prioritas membangun 3 Sentra IKM di wilayah Kutai Kartanegara.		2	Mengidentifikasi potensi pengembangan industri berdasarkan produksi komoditi unggulan daerah	
			14	Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk mendorong industri pariwisata menggeliat di bumi Kutai Kartanegara, dengan mengusung konsep pertunjukan sebagai roh pariwisata Kukar, yang didukung dengan penyediaan destinasi wisata yang memadai, mengkolaborasi seni, budaya dan potensi ekonomi wilayah, dengan melakukan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional, serta mendorong inovasi sector perhotelan dan pusat-pusat kuliner sebagai daya tarik wisata Kutai Kartanegara. Dengan kegiatan prioritas menyelenggarakan 100 festival seni dan budaya skala kabupaten/kecamatan.	Dinas Pariwisata	1	Identifikasi dan mendesain industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa.	
			15	Program Usaha Kecil IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Menyusun pola pengembangan pemasaran produk UMKM melalui <i>e-commerce / market place</i> dan menggali peluang kerjasama dengan perusahaan <i>start-up</i> .	



					Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (<i>e-commerce/market place</i>).	Dinas Koperasi dan UKM	1	Menyusun desain pembentukan Klinik UMKM di Kecamatan	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Menyusun draft kerjasama fasilitasi permodalan melalui lembaga Bank dan non Bank		
						1	Mengidentifikasi kekuatan jangkauan layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		
					Dinas Pariwisata	1	Menyusun desain kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah		
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	17	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi, informasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien					



					a)Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung kecamatan hingga ke desa dan ke pusat-pusat produksi.Dengan target meningkatkan jalan kabupaten mantap sampai dengan 80%, dan Pembangunan dan Peningkatan jalan desa/kecamatan sepanjang 50Km pertahun.	Dinas Pekerjaan Umum	1	Menyediakan database jaringan jalan dan rencana pembangunan jalan berdasarkan sumber pembiayaan APED/DAK/BANKEU		
					2	Menyusun draft pedoman pelaksanaan pekerjaan insfrastruktur sederhana di kecamatan				
				b)Membangun dan memperkuat jaringan internet bagi kelancaran komunikasi dan informasi, dengan menargetkan Kutai Kartanegara tanpa blank spot.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Mengidentifikasi dan menyusun alternatif penyediaan jaringan internet di setiap desa yang belum memiliki akses internet			
				18	Program Fasilitasi Perumahan Rakyat	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi kepemilikan rumah murah berkualitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dengan subsidi DP hingga 0%.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Menyediakan desain penyediaan rumah murah kerjasama antara Pemerintah, Pengembang Perumahan dan Bank	
				19	Program Air Bersih Desa	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM dengan mendorong BUM Desa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Mengidentifikasi daerah-daerah yang belum memiliki layanan air bersih yang tidak dapat dilayani oleh PDAM	
							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	Menyusun konsep pengembangan BUM Desa dengan Unit Usaha Pelayanan Air Bersih	



	5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	20	Program Terang Kampongku	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi energy ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, target 17 Desa Terpencil/Remote Area.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengkaji kewenangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan sarana dan prasarana kelistrikan desa.	
							2	Menyusun desain pendampingan Desa melalui BUM Desa Kelistrikan	
			21	Program Desa Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (BioVillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Mengkaji Penerapan desa Ramah Lingkungan (BioVillage)	
							2	Menyusun Desain/Draft Regulasi Penerapan Desa Ramah Lingkungan dalam Penerapan	
			22	Program Kukar Peduli Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Menyiapkan dokumen pendukung pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kutai Kartanegara	
							2	Mempersiapkan desain pengelolaan persampahan di wilayah Kutai Kartanegara	



			23	Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Pengembangan database amdal terintegrasi dan evaluasi yang transparan dan berbasis teknologi informasi	
							2	Mengkoordinasikan seluruh perusahaan pertambangan batu bara, migas dan perkebunan agar menyiapkan program penanaman pohon per tahun dan tanaman lain potensial untuk pengembangan pertanian	



Apabila kita pahami dengan seksama dari visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Sebulu yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Sebulu merupakan ujung tombak keberhasilan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan cara :

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Sebulu yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada maupun sistem pelayanan yang ada sehingga lebih efisien dan tepat guna.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sector yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan / birokrasi yang bersih.
5. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan.

Keterkaitan antara Visi Misi bupati dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan

VISI		
MENUJU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN		
NO	MISI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	TUPOKSI KECAMATAN
1.	Misi ke I Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;	TUGAS ❖ .Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan ❖ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ❖ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tk. Kecamatan ❖ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan ❖ Melaksankan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten FUNGSI ❖ menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan ❖ melaksanakan pelayanan publik



		❖ menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
2.	Misi ke 3 Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	TUGAS ❖ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdaya-an masyarakat. FUNGSI ❖ menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3.	Misi ke 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah	TUGAS ❖ membina dan mengawasi penyelengga-raan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan FUNGSI ❖ menyelenggarakan pembinaan wilayah ❖ membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Keberhasilan dalam mencapai visi misi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong. Secara terperinci fafctor-faktor tersebut dapat disusun sebagai berikut:

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan terhadap pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Aparat/ pegawai Kecamatan yang bekerja secara professional, memilii integritas, dedikasi disiplin dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kinerjanya.	1. Sarana dan prasarana kerja relatif memadahi namun masih ada kekurangan dan belum dilengkapi dengan teknologi informasi terutama untuk alat pelayanan dan ruang pelayanan
2. Pola kerja di yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.	2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf serta antar pemerintahan desa sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.	3. Masih rendahnya pemahanan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Sumberdaya Manusia yang memilii jenjang pendidikan yang relative tinggi.	4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk <i>bottem up planning</i> dengan <i>down planning</i>
	5. Belum optimalnya pendaya-gunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.
	6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
	7. Geografis wilayah yang sebagian besar merupakan pegunungan dan hutan sehingga memperlambat mobilitas.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahaan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Kalimantan Timur tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sebulu, karena Renstra Kecamatan Sebulu berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 menjadi acuan Kecamatan Sebulu dalam penyusunan Renstra dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tentunya sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Sebulu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terciptanya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Sebulu harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pedoman untuk :

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneraan sanksi.



RENCANA PENGEMBANGAN KECAMATAN SEBULU

- a. Rencana mengembangkan kegiatan wisata alam Kecamatan Sebulu, yang meliputi :
 - Desa Budaya Lekaq Kidau
 - Air Terjun “Riam Mandiri” Desa Sebulu Ulu
 - Air Terjun “Saka RotoK” Desa Sebulu Ilir
 - Air Terjun “Arter” Desa Senoni
 - Air Terjun Desa Selerong
 - Pelas Benua Desa Selerong
- b. Rencana Pengembangan Infrastruktur jalan strategis Kecamatan yang menghubungkan :
 - Ruas Jalan Sebulu Modern - Beloro – Tanjung Harapan – Lekaq Kidau.
 - Ruas Jalan Sebulu Modern – Sanggulan – Senoni – Selerong.
 - Ruas Jalan Sebulu Ilir – Giri Agung.
- c. Pengembangan Potensi lahan, budidaya tanaman pangan, perkebunan terutama karet, kelapa dan kelapa sawit, sehingga arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis perkebunan dan Pertanian hortikultura (diantaranya komoditas Cabai dan bawang Merah); di 14 Desa se-Kecamatan Sebulu.
- d. Peruntukan perikanan sungai, perikanan tangkap, perikanan budidaya.
- e. Pemanfaatan kolam galian ex Tambang Batu Bara.
- f. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan, Kesehatan dan Pendidikan.
- g. Pengembangan Kawasan perindustrian rakyat dan swasta.
- h. Peruntukan Kawasan Hutan Penelitian.
- i. Pengembangan Ekonomi, usaha mikro kecil, Menengah dan Koperasi.
- j. Penyediaan Lokasi TPA di 14 Desa Se-Kecamatan Sebulu.

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara (rancangan) disandingkan dengan KLHS (rancangan) menunjukkan bahwa terdapat isu pembangunan berkelanjutan, isu - isu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan
2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik.
4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola /administrasi / manajemen pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola)
6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil Pertanian,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.



7. Meningkatnya jumlah kendaraan yang berdampak pada kebutuhan Infrastruktur jalan yang baik.
8. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai.
9. Belum Optimalnya mutu dan sarana pendidikan yang memadai.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan agar tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitupun dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RENSTRA PD Kecamatan Sebulu juga mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang ada sekaligus mentelaah perkembangan kajian lingkungan hidup strategis agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuh (7) Isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan;
2. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatkan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perbup;
5. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa



Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa selaku Tim Verifikasi dan Asistensi ADD dan DD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat
6. Memperketat Pengawasan dan Pembinaan Desa Sesuai dengan aturan, serta ketentuan yang berlaku.



BAB IV TUJUAN DAN SARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam table sebagai berikut :

Tabel. T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecmatan Sebulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatk an kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nlai	Na	82.21	83	84	85	86	87	87	
1.1		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	Na	30	33	35	37	39	40	40	
			2 Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Na	60	61	62	63	64	65	65	
			3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	Na	27.57	30	35	40	45	45	45	
			4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nlai	Na	0	0	0	0	0	0	0	

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kecamatan Sebulu bertujuan untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan sebagai realisasi amanah yang telah ditentukan oleh aturan perundang – undangan yang telah berlaku dalam rangka melayani masyarakat untuk kebutuhan administrasi serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sebulu secara internal adalah meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan seluruh staf, sehingga suatu organisasi Pemerintahan dapt terwujud yang kuat dan berwibawa . Sedangkan secara ekstern adalah kepada Dinas – dinas instansi terkait dan masyarakat secara umum.

Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Sebulu mempunyai tujuan yang ingin dicapai :

- Meningkatkan kemandirian desa



- Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesionalisme
Adapun sasaran yang hendak di capai oleh Kantor Kecamatan Sebulu, dari tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas administrasi desa.
3. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan kecamatan.
4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.
5. Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Kecamatan Sebulu yang berkesinambungan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan Sebulu mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

1. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada.
2. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar.
3. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan .
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik (Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan dan lain – lain).
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat.
7. Meningkatkan system pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD).



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upayaupaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Sebulu. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sebulu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

MS (RPJMD)	:	"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MSI (RPJMD)*	:	"Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				2 Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				3 Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4 Meningkatkan Ususan Pemerintahan yang Dlimpahkan kepada Camat
			2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2 Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
			3 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2 Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4 Meningkatkan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum	1 Meningkatkan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			5 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			6 Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	1 Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sebulu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

A. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 - 2026 antara lain:

- ✚ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ✚ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- ✚ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- ✚ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- ✚ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sebulu Kabupaten Kartanegara Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sebulu.

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk OPD Kecamatan Sebulu akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC-27 telah dilengkapi dengan indikator kinerja Kecamatan Sebulu sebagaimana berikut :



TABEL T-C. 27
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDAANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel								Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	82,21	83		84		85		86		87		87		Camat		
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan							Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	30	33		35		37		39		40		40		Camat		
									Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	61		62		63		64		65		65		Camat	
								Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	27,57	30		35		40		45		45		45		Camat		
								Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0		0		111		0		0		0		Camat		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KO TA	Nlai SAKIP Perangkat Daerah	Nlai	65	70	6.685.965.410	80	6.737.549.791	80	6.731.033.147	80	6.716.033.147	80	6.765.889.191	80	33.636.470.686	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	5	160.012.263	5	113.000.000	5	113.000.000	5	113.000.000	5	138.000.000	25	637.012.263	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	175.000.000	Kasubag Prog/keu	Sebulu
		7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Na	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22.000.000	Kasubag Prog/keu	Sebulu
		7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	Na	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22.000.000	Kasubag Prog/keu	Sebulu
		7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Na	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22.000.000	Kasubag Prog/keu	Sebulu
		7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	Na	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22.000.000	Kasubag Prog/keu	Sebulu
		7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	5	102.012.263	4	68.000.000	4	68.000.000	4	68.000.000	4	68.000.000	5	374.012.263	Kasubag Prog/keu	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



							Realisasi Kinerja SKPD																	
		7	0 1 .	0 1. 0 1	2 . 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan											-	Kesubag ProgKeu	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1. 0 2	2 , 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	19	13	5.227.741.779	13	5.335.782.379	13	5.330.782.379	13	5.330.782.379	13	5.352.621.779	65	26.577.710.695	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. 0 2	2 0 1 2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang/bu an	574	574	5.145.442.379	574	5.245.242.379	574	5.245.242.379	574	5.245.242.379	574	5.266.242.379	574	26.147.411.895	Kesubag ProgKeu	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. 0 3	2 0 2 3	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan												-	Kesubag ProgKeu	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1. 0 4	2 . 0 4	0	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	laporan												-	Kesubag ProgKeu	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1. 0 2	2 . 0 2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan				1	5.000.000							5.000.000	Kesubag ProgKeu	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1. 0 2	2 . 0 2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	10.839.400	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.839.400	5		51.678.800	Kesubag ProgKeu	Sebulu	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 3	0 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan										-	Kasubag Proglku	Sebulu			
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulan	18	12	71.460.000	12	75.540.000	12	75.540.000	12	75.540.000	60	373.620.000	Kasubag Proglku	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 3	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan										-	Kasubag Proglku	Sebulu			
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	692	693	33.600.000	694	33.600.000	695	33.600.000	696	33.600.000	697	33.600.000	3475	168.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu			
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 4	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Unit										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu			
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 5	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Unit										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu			

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 6	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Unit										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 3	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	33.600.000	1	33.600.000	1	33.600.000	1	33.600.000	5	168.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 4	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	unit										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 5	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit										-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	80	82	7.000.000	83	32.000.000	85	68.500.000	86	7.000.000	88	68.500.000	424	183.000.000	Kecamatan Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	76				41	61.500.000			41	61.500.000	82	123.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	Na	0		4	25.000.000					4	25.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4		7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	16	35.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	85	87	170.784.756	88	223.076.000	89	185.059.356	90	176.559.356	92	173.076.000	446	928.555.468	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	Na			5	50.000.000					5	50.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	15	15	25.000.000	15	25.000.000	15	28.983.356	15	28.483.356	15	25.000.000	75	132.466.712	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	Na									0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu		
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang disediakan	unit	24	10	22.500.000	15	22.500.000	10	22.500.000	10	22.500.000	10	22.500.000	55	112.500.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	unit	4960	4500	10.576.000	450 0	10.576.000	4500	10.576.000	450 0	10.576.000	4500	10.576.000	22500	52.880.000	Kasubag Umum Tatalaksa na dan Kepegawa ian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	jenis											0	-	Kasubag Umum Tatalaksa na dan Kepegawa ian	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	kali	Na			0		200	8.000.000				200	8.000.000	Kasubag Umum Tatalaksa na dan Kepegawa ian	Sebulu	
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	100	150	97.708.756	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	750	497.708.756	Kasubag Umum Tatalaksa na dan Kepegawa ian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1. .	2 . 0 6	1 0	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	75.000.000	Kasubag Umum Tatalaksa na dan Kepegawa ian	Sebulu
		7	0 1	0 1	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	unit	na	1	180.000.000	1	182.760.000	1	182.760.000	3	237.760.000	1	182.760.000	7	966.040.000	Kecamata n Sebulu	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	unit	Na	1	180.000.000	1	182.760.000	1	182.760.000	1	182.760.000	1	182.760.000	5	911.040.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	unit	Na											0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	unit	Na							2	55.000.000			2	55.000.000	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	unit	5											0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	unit	Na											0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	unit	NA											0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	unit	19											0	-	Kasubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



							atau Bangunan Lainnya																	
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	641.641.412	12	638.811.412	12	638.811.412	12	638.811.412	12	638.811.412	60	3.196.887.060	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	lembar	330	180	2.000.000	200	2.200.000	200	2.200.000	200	2.200.000	200	2.200.000	980	10.800.000	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	132	452.124.204	132	449.094.204	132	449.094.204	132	449.094.204	132	449.094.204	660	2.248.501.020	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	25.000.000	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang/bulan	120	120	182.517.208	120	182.517.208	120	182.517.208	120	182.517.208	120	182.517.208	600	912.586.040	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu
		7	0 1 .	0 1.	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	24	32	265.185.200	24	178.520.000	24	178.520.000	24	178.520.000	24	178.520.000	128	979.265.200	Kecamatan Sebulu	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



							Pemerintahan Daerah																
		7	0	0	2	0	Penyediaan jasa pemeliharaan Blaya Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	Na									0	-	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebutu	
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	12	12	250.626.200	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	60	930.626.200	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebutu	
		7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	12	20	14.559.000	12	8.520.000	12	8.520.000	12	8.520.000	68	48.639.000	Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebutu	
		7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Na									0		Kesubag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebutu	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Nb								0	-	Kesbag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Sebulu			
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	37	38	55.000.000	39	55.000.000	40	55.000.000	41	55.000.000	41	275.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu		
								Tingkat Aksebitilasi Wilayah Kecamatan	Persen	86	87	9.710.000.000	88	9.560.558.045	89	9.566.932.263	90	9.566.932.263	91	9.557.076.219	91	47.961.498.790	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	75.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	75.000.000	Kasi Pemerintahan	Sebulu
		7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Usulan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	Nb	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	75.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



		7	01	02	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	kegiatan	NA	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	75.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Sebulu		
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	87	42	9.735.000.000	42	9.585.558.045	42	9.591.932.263	42	9.591.932.263	42	9.582.076.219	210	48.086.498.790	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	01	02	2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas										0	-	Kasi Pelayanan Umum	Sebulu		
		7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	500	300	25.000.000	300	25.000.000	300	25.000.000	300	25.000.000	300	25.000.000	1500	125.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Sebulu
		7	01	02	2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	87	55	9.710.000.000	55	9.560.558.045	55	9.566.932.263	55	9.566.932.263	55	9.557.076.219	275	47.961.498.790	Kasi PMD	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	330.142.426	100	243.000.000	100	243.142.426	100	243.142.426	100	243.142.426	100	1.302.569.704	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0 1	0 3	2 . 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	14	14	330.142.426	14	243.000.000	14	243.142.426	14	243.142.426	14	243.142.426	70	1.302.569.704	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0 1	0 3	2 . 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	100	150	18.142.426	150	18.000.000	150	18.142.426	150	18.142.426	150	18.142.426	750	90.569.704	Kasi PMD	Sebulu
		7	0 1	0 3	2 . 0 1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Orang												-	Kasi PMD	Sebulu	
		7	0 1	0 3	2 . 0 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	4	312.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	20	1.212.000.000	Kasi Trantib, KSSOS	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	na	100		100		100		100	15.000.000	100		100	15.000.000	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Uhum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Uhum	Kegiatan	na	14		14		14		14	15.000.000	14		70	15.000.000	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	na						14	15.000.000			14	15.000.000	Kasi Kessos	Sebulu	
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	na	100	15000000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	815.000.000	Kecamata n Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Uhum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	kegiatan	Na	14	15000000		200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	294	815.000.000	Kecamata n Sebulu	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0	2	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	Na		65	195.000.000	65	195.000.000	65	195.000.000	65	195.000.000	260	780.000.000	Kasi Trantib		
		7	0	0	2	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Fasilitas	Kali	Na	0									0	-	Kasi Trantib	Sebulu	
		7	0	0	3	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Na	14	15.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	34	35.000.000	Kasi Trantib	Sebulu
		7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	36	40	65.000.000	50	65.000.000	60	65.000.000	70	65.000.000	80	40.000.000	80	300.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu
		7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	Na	14	65.000.000	14	65.000.000	14	65.000.000	14	65.000.000	14	40.000.000	70	300.000.000	Kecamatan Sebulu	Sebulu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026



		7	0	0	2	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	Na	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	25.000.000	70	225.000.000	Kasi PMD	Sebulu
		7	0	0	2	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Kegiatan	Na	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	70	75.000.000	Kasi TRANIB	Sebulu
		7	0	0	2	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Lembaga	Na										0	-	Kasi Kessos	Sebulu	
												16.861.107.836		16.861.107.836		16.861.107.836		16.861.107.836		16.861.107.836		35.514.040.390		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Sebulu yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil – hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, sesuai sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 yaitu :



- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- Meningkatkan kemandirian desa.

Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Kecamatan Sebulu mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan kualitas administrasi desa. Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada misi ke IV RPJMD adalah sebagai berikut. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sebulu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	82,21	83	84	85	86	87	87
II	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):							
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	30	33	35	37	39	40	40
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	61	62	64	65	65	65
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	27,57	30	35	40	45	45	45
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0
III	INDIKATOR PROGRAM:							
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	70	80	80	80	80	80
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	37	38	39	40	41	41	41
3	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86	87	88	89	90	91	91
4	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
5	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	36	40	50	60	70	80	80
IV	INDIKATOR KEGIATAN:							



1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	6	26
2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	19	13	13	13	13	13	65
3	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	692	693	694	695	696	697	3475
4	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	82	83	85	86	88	424
5	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	85	87	88	89	90	92	446
6	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Na	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	60
8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	32	24	24	24	24	128
9	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5	5	5	5	5	5	25
10	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Na	5	5	5	5	5	25
11	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	87	42	42	42	42	42	210
12	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	14	14	14	14	14	14	70
13	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Na	14	14	14	14	14	70
14	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Na	14	70	70	70	70	294
15	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Na	14	14	14	14	14	70



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Pelaksanaan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- ✚ Kecamatan Sebulu berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya;
- ✚ Kecamatan Sebulu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;



- ✚ Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2022-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2022-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2022 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai di masing -masing unit kerja yg diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Sebulu, September 2021

Camat Sebulu

Edy Fahrudin, SE.,MM.
Pembina

NIP. 19621213 198503 1 003

